



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Suami Yang Berpoligami Tanpa Persetujuan Istri dan Pengadilan

Vina Fadila Hasna Raehany¹

¹Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,
fadilavina72@gmail.com

Corresponding Author: fadilavina72@gmail.com¹

Abstract: Marriage in Indonesia based on the principle of monogamy, as written in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which emphasizes that a man can only have one wife, as well as a woman can only have one husband. However, there is an exception that a husband can have more than one wife on the condition that he has permission from the Court and is indeed desired by the parties concerned, and the act must have a consent from the first wife. There are still irregularities that occur in the practice of polygamy, one of them is a secret polygamous marriage carried out by a man with a woman apart from his wife without the consent of the legal wife and without the permission of the Religious Court, as happened in Decision Number 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn. The research method uses in this article is qualitative normative by referring to applicable regulations and doctrines with case study approach and the data collection is based on document studies. The result is that polygamous marriage carried out without the permission of the first wife and the Religious Court are invalid and null and void, which results in the second marriage being considered unprecedented. The legal protection for the first wife can be various, such as the application for annulment of the second marriage submitted by the first wife and also even if indications of fraud are found in the implementations of marriage to the Office of Religious Affairs, the first wife can report it and the parties involved can be subject to criminal sanctions.

Keyword: Marriage, Permission, Polygamous Marriage

Abstrak: Secara umum, perkawinan yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas monogami, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri, begitu pula dengan seorang wanita diperbolehkan hanya memiliki seorang suami. Terdapat pengecualian bahwa seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu dengan ketentuan ia mendapat izin dari Pengadilan serta para pihak memang menghendaki keinginan poligami tersebut, yang artinya wajib mendapat izin dari istri pertamanya. Dalam lingkup masyarakat masih ditemukan penyimpangan yang terjadi dalam praktik poligami, salah satunya adalah perkawinan poligami diam-diam yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita lain tanpa adanya persetujuan istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan normatif

kualitatif dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku dan doktrin dengan pendekatan studi kasus dan pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin dari istri pertama dan Pengadilan Agama adalah tidak sah dan batal demi hukum, yang berakibat pada perkawinan kedua tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Adapun perlindungan hukum untuk istri pertama bermacam-macam, seperti pengajuan pembatalan perkawinan kedua tersebut yang diajukan oleh istri pertama, bahkan jika ditemukan indikasi penipuan dalam pelaksanaan perkawinan kedua tersebut di Kantor Urusan Agama, maka istri pertama dapat melaporkannya dan para pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci: Perkawinan, Izin, Perkawinan Poligami

PENDAHULUAN

Salah satu langkah yang dilakukan laki-laki dan perempuan untuk mencegah pencemaran nama baik dan maksiat duniawi adalah dengan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”) menegaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kemudian berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut “Kompilasi Hukum Islam”), “perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Menurut UU Perkawinan, perkawinan dipandang sebagai suatu kesatuan agama. Dengan demikian mempunyai unsur jasmani dan rohani, karena tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Santoso et al., 2021).

Dalam Islam, dasar hukum mengenai perkawinan terdapat dalam beberapa surat di Alquran dan Hadits. Mengutip dari salah satu surat dalam Alquran, yaitu Surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya:

“Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Selain Alquran, salah satu Hadits dari H.R. Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat.”

Pada dasarnya, perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu pula dengan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”. Namun pada ayat (2) dalam peraturan yang sama, terdapat pengecualian bahwa “Seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu orang dengan syarat ia mendapat izin dari Pengadilan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Terkait praktik poligami ini di lingkup masyarakat banyak menimbulkan pro dan kontra. Adapun beberapa alasan tidak disetujuinya poligami adalah adanya asumsi bahwa wanita seringkali menjadi korban, sebab tidak memiliki pilihan yang lebih bagus, yaitu dimadu atau diceraikan (Arbie & Milhan, 2023).

Para aktivis hak-hak atas perempuan beranggapan bahwa poligami dibolehkan hanya dalam keadaan khusus dengan syarat harus ada kesamarataan untuk seluruh istri (Arbie & Milhan, 2023).

Perkawinan dalam Islam juga sebenarnya menganut asas monogami, tetapi terdapat kemungkinan diperbolehkannya suami melakukan poligami terbatas. Meskipun seorang laki-laki Muslim hanya diperbolehkan menikahi maksimal empat orang wanita, namun ia hanya boleh mempunyai satu istri jika ia tidak mampu memperlakukan mereka dengan benar atau bahkan memperlakukan mereka secara tidak adil (Santoso et al., 2021). Eksistensi dari praktik poligami sudah ada sejak zaman dahulu, di mana raja-raja kerap kali mempunyai lebih dari 1 (satu) orang istri. Adapun dalam ajaran Islam, praktik poligami terjadi terutama disebabkan setelah terjadinya Perang Uhud. Pada saat itu terdapat para sahabat yang gugur dalam perang yang berakibat pada ditinggalkannya anak-anak mereka yang masih dibawah umur serta para janda yang masih mengalami kesulitan dalam menanggung biaya hidup setelah ditinggalkan suami mereka. Oleh karena itu, perkawinan menjadi salah satu solusi sehingga anak-anak yatim beserta janda-janda tersebut tidak terlantar dan tetap terpelihara dengan baik dan terbebas dari kemaksiatan dan fitnah. Dapat dikatakan bahwa poligami boleh dilakukan apabila terdapat suatu keadaan mendesak atau situasi yang tidak biasa sehingga diperlukan poligami (Santoso et al., 2021).

Beberapa alasan lainnya yang melatarbelakangi praktik poligami adalah: (Asman et al., 2023)

1. Maraknya praktik poligami yang disebabkan alasan teologis yang mendasarkan pada Surat An-Nisa ayat 3;
2. Istri mengalami kemandulan atau tidak bisa memiliki anak yang sudah dibuktikan secara medis;
3. Istri mengalami penyakit tertentu yang membahayakan, contohnya mengalami cacat fisik atau penyakit tertentu yang sulit untuk disembuhkan, atau istri mengalami sakit ingatan atau istri tua dan lemah, yang menyebabkannya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri;
4. Faktor demografi di beberapa negara, di mana jumlah populasi laki-laki tidak seberapa jika dibandingkan jumlah populasi perempuan, sehingga poligami dijadikan sebagai jalan keluar guna mengatasi permasalahan kependudukan tersebut.

Terlepas dari adanya keuntungan melakukan poligami, terdapat juga kerugian atau mudharat yang didapatkan dalam praktik poligami, terutama bagi pihak istri maupun anak-anaknya, diantaranya: (Trigiyatno, 2021)

1. Timbulnya kecemburuan antar istri;
2. Menimbulkan sifat cemas dan gelisah di kalangan istri bahwa suami tidak dapat berlaku adil;
3. Dapat memunculkan rasa persaingan yang tidak sehat maupun permusuhan dalam hal terdapat beberapa anak yang lahir dari ibu yang berbeda;
4. Terjadinya kekalutan pada perekonomian rumah tangga.

Dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa “Dalam hal seorang suami ingin mempunyai lebih dari seorang istri, maka suami yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama”. Selain izin dari Pengadilan Agama, izin dari istri juga menjadi syarat yang penting agar dapat dilakukannya poligami. Namun kenyataannya, poligami masih dilakukan tanpa persetujuan Pengadilan Agama atau persetujuan istri. Hal ini seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn, di mana Pemohon merupakan istri dari Termohon I. Mereka sudah menikah pada tanggal 7 Mei 2000 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut “KUA”) Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 8 Mei 2000. Antara Pemohon dan Termohon I dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan sejak menikah antara Pemohon dan Termohon I masih tinggal dalam satu atap dan berhubungan selayaknya suami istri. Perilaku Termohon I mulai berubah sejak adanya perselingkuhan

antara Termohon I dan Termohon II, sampai suatu hari pada tahun 2019 Pemohon mendapatkan informasi di sosial media mengenai hubungan antara Termohon I dan Termohon II, tetapi Pemohon saat itu menduga bahwa status perkawinan Para Termohon adalah palsu.

Kemudian melalui kuasa hukumnya, Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala KUA Rumpin, Kabupaten Bogor (dalam putusan ini menjadi “Turut Termohon”) dengan Surat Kuasa tertanggal 28 Juli 2023 perihal Permohonan Konfirmasi kepada Turut Termohon terhadap hubungan antara Para Termohon, yang kemudian Turut Termohon memberikan jawaban dalam surat tertanggal 11 September 2023 yang mengonfirmasi bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 13 September 2019 atas nama Termohon I dan Termohon II memang benar telah dikeluarkan (tercatat dan terdaftar) oleh Turut Termohon dan telah terdaftar dalam buku register KUA Rumpin. Setelah mendapatkan informasi status perkawinan Para Termohon, Pemohon memutuskan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan antara Termohon I dan Termohon II dengan dasar sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu suatu perkawinan dapat diajukan pembatalan salah satunya jika suami berpoligami tanpa seizin Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat tulisan mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Pertama Atas Suami yang Berpoligami Tanpa Persetujuan Istri dan Pengadilan”.

METODE

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada penelitian hukum kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan topik penelitian. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen berupa analisis dokumen hukum yang mana studi dokumen dalam hal ini bertujuan untuk mencari data sekunder (Mamudji et al., 2005). Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yang dimaksudkan agar penulis mendapat penjelasan dari permasalahan yang diteliti dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif serta disesuaikan dengan beberapa data yang didapat dan dijadikan sebagai bentuk analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama dan Pengadilan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*polus*” atau “*poli*”, yang artinya banyak, sedangkan “*gamein*” atau “*gamos*” adalah perkawinan atau kawin (Alwi, 2013). Oleh karena itu, perkawinan yang melibatkan banyak pasangan (lebih dari satu) dapat dianggap poligami. Perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan sah sekaligus disebut poligami. (Siregar, 2017). Di Indonesia, perkawinan poligami memang dibolehkan secara hukum, tetapi tidak secara bebas diperbolehkan, melainkan terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi.

UU Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi suami untuk memiliki istri lebih dari satu. Untuk melakukan pernikahan poligami diperlukan 2 (dua) alasan, yaitu alasan alternatif dan alasan kumulatif. Alasan alternatif yaitu alasan yang dapat diikuti dari salah satu diantara beberapa alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, sedangkan alasan kumulatif adalah beberapa alasan yang harus dipatuhi oleh suami apabila ingin berpoligami seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan (Mansari et al., 2023). Alasan kumulatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa “Seorang suami yang akan berpoligami harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu memintakan

permohonan ke Pengadilan”. Untuk meminta izin ke Pengadilan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: (Rudi & Suci, 2018)

- a. Terdapat pernyataan setuju dari seorang istri atau para istri;
- b. Terdapat jaminan kepastian bahwa suami yang bersangkutan bersedia dan sanggup mencukupi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya;
- c. Kepastian bahwa suami tersebut bisa bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Surat izin istri dan surat pernyataan kesediaan suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya diperlukan untuk membuktikan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan di pengadilan (Mansari et al., 2023). Sementara itu, UU Perkawinan Pasal 4 ayat (2) mengatur alasan alternatif, dan pengadilan hanya bisa mengizinkan suami berpoligami jika istrinya:

- a. Tidak dapat menjalankan kewajibannya;
- b. Mengalami cacat fisik atau menderita penyakit tertentu yang sulit untuk disembuhkan;
- c. Tidak bisa untuk melahirkan keturunan.

Dalam Islam, poligami masih boleh untuk dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam QS. An-Nisa 4:3 yang artinya,

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Dalam ayat tersebut terdapat penekanan bahwa boleh untuk menikahi lebih dari 1 (satu) perempuan, tetapi terdapat pembatasan hanya sampai 4 (empat) Perempuan dan sang suami harus berlaku adil atas para istrinya tersebut dan jika suami takut tidak mampu bersikap adil, maka cukup menikah dengan satu perempuan saja. Kemudian pada ayat yang berbeda dalam surat yang sama, yaitu ayat 129 disebutkan bahwa pada dasarnya untuk mencapai keadilan terhadap istri-istri tersebut sangatlah sulit untuk dicapai, yang bunyi ayatnya adalah sebagai berikut:

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dikatakan bahwa bagaimanapun usaha yang telah dilakukan untuk mencapai suatu keadilan, terutama dalam hal melakukan poligami, tetap saja keadilan yang sebenarnya tersebut tidak mungkin untuk diperoleh (Alwi, 2013). Alquran memandang bahwa jika seseorang ingin melakukan poligami harus memenuhi setidaknya 2 (dua) syarat utama, yaitu laki-laki tersebut harus mapan secara materi agar bisa mencukupi segala kebutuhan rumah tangga dan laki-laki tersebut wajib memperlakukan semua istrinya itu secara adil, yaitu kedudukan para istrinya tersebut dianggap sama dalam memenuhi hak-haknya (Alwi, 2013).

Menurut Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami hanya diperbolehkan mempunyai istri sebanyak-banyaknya empat (empat) orang dalam satu waktu. Prasyarat utama untuk memiliki banyak istri adalah suami harus memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil, jika ia tidak mampu memenuhi standar tersebut, maka suami tidak diperbolehkan melakukan poligami (Rudi & Suci, 2018).

Selain itu, Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur bahwa suami yang melakukan poligami berkewajiban: (Rudi & Suci, 2018)

- a. Menyediakan tempat tinggal beserta segala biaya hidup untuk masing-masing istri dengan seimbang, berdasarkan jumlah keluarga yang ditanggungnya, kecuali terdapat perjanjian perkawinan;
- b. Suami dapat memberikan tempat tinggal yang sama untuk para istri, tetapi hal ini hanya bisa dilakukan jika para istri yang bersangkutan memang menginginkannya dan Ikhlas untuk berbagi satu tempat tinggal.

Selain memastikan suami memperlakukan istri dan anak secara adil, suami yang hendak melakukan poligami juga harus mendapat izin Pengadilan Agama. Permohonan mereka diproses sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; tanpa persetujuan pengadilan, hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Rudi & Suci, 2018). Meskipun perkawinan poligami tersebut dilakukan di depan KUA atau Petugas Pencatat Nikah, namun dapat dianggap “poligami liar” atau tidak sah dan tidak mengikat jika tidak dimintai persetujuan Pengadilan Agama (Alkatiri & Sanmas, 2021).

Dalam Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975, seorang suami harus meminta izin kepada pengadilan setempat di wilayahnya jika ingin melakukan poligami (Manan & Fauzan, 2002). Kemudian Pengadilan nanti akan memeriksa di persidangan diantaranya mengenai: (Manan & Fauzan, 2002)

1. Adanya suatu alasan yang membuat suami berkeinginan untuk menikah kembali, diantaranya:
 - a. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya;
 - b. Istri mengalami cacat fisik dan/atau menderita penyakit yang sukar untuk disembuhkan;
 - c. Istri tidak bisa memiliki keturunan.
2. Terdapat pernyataan setuju dari istri, baik secara lisan maupun tertulis. Jika persetujuan disebutkan dengan lisan, maka pernyataan tersebut diucapkan pada saat persidangan di Pengadilan;
3. Terdapat jaminan mengenai kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan para istri dan anak-anaknya, dengan memperhatikan:
 - a. Surat keterangan terkait penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
4. Terdapat jaminan mengenai sikap adil yang harus diterapkan suami kepada para istri dan anak-anaknya yang dibuktikan melalui suatu pernyataan dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan untuk itu.

Pengadilan harus segera memanggil dan mendengarkan keterangan istri untuk memeriksa perkara tersebut. Pemeriksaan harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat permohonan diterima dan lampirannya (Manan & Fauzan, 2002).

Jika dikaitkan dengan perkara pada Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn, suami dari Pemohon yang tanpa sepengetahuan istrinya tersebut telah melakukan perkawinan kedua dengan wanita lain dan sudah dicatat oleh KUA Rumpin. Selain atas kesadaran istri pertama, pernikahan keduanya dilakukan tanpa persetujuan Pengadilan Agama setempat. Bahkan berdasarkan putusan tersebut, terdapat indikasi bahwa suami juga melakukan pemalsuan dokumen-dokumen yang digunakan untuk pendaftaran perkawinan, diantaranya:

1. Surat Pengantar Perkawinan milik Termohon I dan Termohon II, yang pencantuman nomor surat keduanya sama persis yaitu pada tanggal 11 September 2019;
2. Surat Kematian Suami/Istri yang diduga palsu yang diserahkan kepada KUA Rumpin, yaitu Surat Kematian Istri No xxx yang menerangkan bahwa istri Termohon I sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2018, padahal sang istri jelas masih hidup dan

dalam putusan tersebut ia menggugat agar perkawinan kedua yang dilakukan suaminya dengan wanita lain tersebut dibatalkan.

3. Dalam proses pendaftaran perkawinan, Para Termohon memberikan Kartu Keluarga yang diduga palsu, Surat Keterangan KTP Sementara yang sesungguhnya Para Termohon masih mempunyai KTP asli yang masih berlaku.

Pihak KUA Rumpin juga mengakui bahwa mereka telah lalai dan/atau melakukan kesalahan atas disahkannya perkawinan tersebut disebabkan pada saat perkawinan Para Termohon berlangsung pada tahun 2019, yang menjabat sebagai Kepala KUA Rumpin pada saat itu merupakan orang yang berbeda, sedangkan dalam putusan tersebut Kepala KUA Rumpin baru menjabat sejak bulan Oktober 2023. Maka dari itu, pihak KUA Rumpin menyatakan turut mendukung pembatalan perkawinan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam putusan tersebut memberikan pertimbangan bahwa perkawinan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 16, Pasal 20 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hakim menetapkan untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II. Hal ini menunjukkan bahwa suami yang melakukan poligami tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka keabsahan dari perkawinan poligaminya tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan dianggap tidak pernah dilakukan perkawinan poligami.

Perlindungan Hukum Terhadap Istri Pertama Dalam Hal Suami Melakukan Poligami Tanpa Izin dari Istri Pertama dan Pengadilan

Salah satu cara untuk membela hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain adalah melalui perlindungan hukum, yang diberikan kepada masyarakat untuk menjamin dapat melaksanakan seluruh hak hukumnya (Prayoga et al., 2023). Perlindungan hukum merupakan salah satu tanggung jawab negara untuk menjamin terselenggaranya keamanan, keselamatan dan keadilan dalam bermasyarakat. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum terbagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang berusaha menghindari timbulnya permasalahan atau perbedaan pendapat dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyuarakan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mengambil bentuk final, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan bentuk dari penyelesaian suatu permasalahan atau sengketa yang sudah terlanjur terjadi (Prayoga et al., 2023).

Jika melihat pada syarat alternatif dan syarat kumulatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan, syarat-syarat tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif, terutama bagi pihak perempuan agar suami tetap menghormati kedudukannya sebagai seorang istri. Ada sejumlah strategi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan poligami yang dilakukan oleh suami yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 279 KUHP, suami yang melakukan poligami yang tidak sah atau tidak patuh dapat dikenai sanksi sebagai berikut: (Rochxy & Lesmana, 2013)

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

1. *Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.*

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Kemudian Pasal 280 KUHPidana menyatakan bahwa:

“Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.”

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi istri pertama serta dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut dapat memberikan suatu pertimbangan terhadap suami dalam setiap langkah yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang akan berdampak pada istri pertamanya tersebut agar hak-hak sang istri tidak terlanggar.

Dalam suatu perkawinan dikenal juga dengan adanya harta bersama. Dalam perkawinan poligami, pembagian harta bersama setiap istri berbeda. Istri kedua tidak berhak atas harta bersama antara istri pertama dan suami, begitu juga terhadap harta bersama istri ketiga dengan suami dan harta bersama istri keempat dengan suami. Untuk menjamin harta bersama yang sudah menjadi hak istri pertama atau istri terdahulu, Mahkamah Agung sudah mengaturnya dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami, sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu, suami dan istri yang melakukan poligami liar dianggap tidak bisa memiliki hubungan perdata dalam hal kebendaan”, sebagaimana yang diatur dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf f Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 2 Tahun 2019 yang mengatur bahwa:

“Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beriktikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami dan istri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris.”

Dalam hal suami melakukan perkawinan kedua tetapi tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku, yaitu tanpa adanya persetujuan dari istri pertama baik secara lisan maupun tertulis dan tidak ada izin dari Pengadilan, maka istri pertama dapat mengajukan pembatalan atas perkawinan keduanya tersebut. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan yang dilakukan apabila telah terlanjur melakukan perkawinan meskipun para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum yang tetap serta berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Siregar, 2017). Dalam Pasal 25 UU Perkawinan dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, “pembatalan perkawinan dilaksanakan dengan memintakan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan di daerah tempat tinggal pasangan suami istri tersebut, tempat tinggal suami atau istri dan/atau di daerah di mana perkawinan dilangsungkan”. Hal-hal yang menyebabkan perkawinan tidak sah menurut undang-undang perkawinan maupun menurut hukum agama Islam adalah: (Ichsan, 1986)

1. Pihak yang melakukan perkawinan masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan itu, mereka ingin membatalkan perkawinan yang baru;
2. Perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, serta tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;

3. Perkawinan tersebut dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, terjadi prasangka buruk atau kesalahpahaman terhadap suami atau istri.

Terkait dengan alasan yang pertama di atas, Pasal 26 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa “Hak suami istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan dapat hilang atau gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui agar sah”. Namun jika melihat pada perkara dalam Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn, perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami dengan wanita lain memang sudah sah secara hukum karena sudah terdapat Akta Nikah yang dikeluarkan dan tercatat oleh KUA Rumpin, tetapi karena setelah diperiksa lebih lanjut dengan adanya pengajuan pembatalan perkawinan oleh istri pertama bahwa pendaftaran perkawinan kedua yang dilakukan suaminya tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan dan bahkan pada saat pengajuan pendaftaran telah menyerahkan dokumen-dokumen palsu seperti Surat Kematian Istri, dan pihak KUA Rumpin pun juga tidak menyangkal terkait penemuan fakta tersebut dan turut mendukung pihak istri pertama tersebut, maka sudah sepatutnya hakim mengabulkan permohonan istri pertama tersebut dan menyatakan bahwa perkawinan kedua yang dilakukan suaminya tersebut tidak sah.

Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan hukum sejak saat perkawinan, mengakibatkan batalnya perkawinan. Meskipun keputusan pembatalan perkawinan telah diambil, namun tidak berlaku surut terhadap: (Ichsan, 1986)

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang bersangkutan;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, jika pembatalan perkawinan berdasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Pihak atau orang-orang ketiga dalam huruf a dan b di atas, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

KESIMPULAN

Keabsahan perkawinan poligami yang dilakukan suami dengan wanita lain yang telah menjadi istri kedua tidak sah secara hukum meskipun telah diperlihatkan bukti akta perkawinan yang dikeluarkan dan perkawinan telah tercatat oleh KUA Rumpin, Kabupaten Bogor. Hal ini disebabkan perkawinan tersebut telah melanggar syarat-syarat perkawinan poligami, yaitu harus terdapat persetujuan dari istri pertama dan izin dari Pengadilan. Selain itu, terdapat indikasi bahwa dokumen-dokumen yang digunakan pihak suami pada saat mengajukan pendaftaran perkawinan ke KUA Rumpin merupakan dokumen-dokumen palsu, sehingga hal ini semakin memperkuat Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pembatalan tersebut.

Perlindungan hukum bagi istri pertama atas perbuatan suami yang menikah kembali tanpa persetujuan istri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan adalah istri pertama dapat mengajukan pembatalan perkawinan atas perkawinan kedua yang dilakukan suaminya tersebut serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn telah mengindikasikan bahwa suami dari Pemohon telah melakukan perkawinan kedua dengan iktikad buruk, yaitu tidak memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dimintakan pembatalan perkawinan. Selain pembatalan perkawinan, istri juga bisa melaporkan perbuatan suami tersebut sehingga suami dapat dikenakan sanksi pidana dengan alasan terdapat pemalsuan dokumen-dokumen yang digunakannya untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut.

REFERENSI

- Alkatiri, R., & Sanmas, A. (2021). Pembatalan Izin Poligami di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, 1(1), 55–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.46339/ijjs.v1i1.3>
- Alwi, B. M. (2013). POLIGAMI DALAM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1).
- Arbie, A., & Milhan, M. (2023). Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt. G/2019/PA. Rtg). *UNES Law Review*, 6(1), 3443–3451. <https://doi.org/https://doi.org/10.46339/ijjs.v1i1.3>
- Asman, Sholihah, H., Zuhrah, Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, Muchtar, M. I., Qurtubi, A. N., Bazith, A., & Rohman, M. M. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ichsan, A. (1986). *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Pradnya Paramita.
- Mamudji, S., Supriyanto, A., Erni, D., Simatupang, D. P., & Rahardjo, H. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Manan, A., & Fauzan, M. (2002). *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Mansari, M., Fatahillah, Z., & Sahara, S. (2023). Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan (Kajian Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna). *Jurnal Yudisial*, 16(3), 361–379. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.659>
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., Elok, A., & Maharani, P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 188–200. <https://doi.org/https://journal.uns.ac.id/index.php/Sovereignty/article/view/865>
- Rochxy, & Lesmana, B. (2013). Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama. *Yudisial*, 6(3), 250–266. <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v6i3.101>
- Rudi, & Suci, S. P. (2018). Poligami Liar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Penelitian Hukum Islam Istinbath*, 13(1), 91–121. <https://doi.org/https://riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/288>
- Santoso, A. P. A., Habib, M., & Rizky, A. P. K. (2021). *Pengantar Hukum Perkawinan*. Pustakabukupress.
- Siregar, M. Y. (2017). Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 05(01), 52–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v5i1.321>
- Trigiyatno, A. (2021). *Poligami: Diketati atau Dilonggari?* Bintang Semesta Media.